

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal yang diatur secara resmi dan bersifat sakral. Indonesia mengatur perkawinan dalam UU Perkawinan. Pada dasarnya UU Perkawinan tidak menjelaskan definisi perkawinan beda agama. Namun, praktik perkawinan beda agama di Indonesia masih kerap terjadi. Perkawinan beda agama sendiri sejatinya telah dilarang dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, dengan alasan terdapat kekosongan hukum yang ada di dalam UU Perkawinan. Praktik perkawinan beda agama banyak dilakukan para artis yang terjadi menarik perhatian masyarakat karena dilakukan oleh beberapa pasangan publik figur.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum nasional dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang selanjutnya menggunakan pendekatan perundang–undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia jika dilihat dari hukum nasional tidak sah karena melanggar pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hampir disetiap ajaran agama tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama. Praktik ini dapat mengakibatkan kepada status dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena perkawinan beda agama tersebut secara hukum dianggap tidak sah. Maka, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut bukan menjadi ahli waris dari sang ayah biologis.

Kata Kunci : Perkawinan, Keabsahan Perkawinan Beda Agama, Hukum Nasional

ABSTRACT

Marriage is an officially regulated and sacred thing. Indonesia regulates marriage in the Marriage Law. Basically, the Marriage Law does not explain the definition of interfaith marriage. However, the practice of interfaith marriages in Indonesia is still common. Interfaith marriage itself is actually prohibited in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. However, there are still many people who carry out interfaith marriages, on the grounds that there is a legal vacuum in the Marriage Law. The practice of interfaith marriages is carried out by many artists, which attracts public attention because it is carried out by several pairs of public figures.

The purpose of this study is to determine the validity of interfaith marriages according to national law and to find out the legal consequences of interfaith marriages. This research uses normative legal research (normative juridical), which in turn uses a statutory approach.

The results of this study indicate that interfaith marriages carried out in Indonesia when viewed from the national law are invalid because they violate Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. Almost every religious teaching is not allowed to carry out interfaith marriages. This practice can result in the legal status and position of the child born from the marriage. Because interfaith marriages are legally considered invalid. So, the child born from the marriage is not the heir of the biological father.

Keywords: Marriage, Legality of Interfaith Marriage, National Law